

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perkawinan merupakan salah satu proses yang dilalui manusia dalam hidup. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan perempuan sebagai suami istri dengan membentuk tujuan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan merupakan hal yang dinanti dan disambut bahagia oleh sebagian besar orang yang juga merupakan *sunnah* dalam agama islam. Seseorang yang sudah menikah pada usia berapapun dianggap dan diperlakukan sebagai orang dewasa penuh, baik secara hukum maupun dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Seseorang yang telah menikah, diakui sebagai orang yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan (Sarwono, 2004).

Kekerasan pada perempuan banyak terjadi di berbagai negara. Kasus kekerasan ini terus meningkat dan salah satu penyebabnya adalah usia kawin pertama perempuan yang terlalu dini. Jika perkawinan usia dini bisa dicegah, maka kekerasan pada perempuan juga dapat dihentikan. Di Afrika, 29 persen perkawinan yang dilakukan oleh perempuan pada usia dini menyebabkan mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan pemukulan. Dan faktanya, 41 persen wanita yang kawin pada usia dini di Afrika disakiti saat mereka sedang hamil (Bayisenge, 2009).

Amerika Serikat sebagai negara maju merupakan contoh bagi negara berkembang dalam segala hal. Namun kenyataannya, masih ada warga perempuan di Amerika Serikat yang kawin pada usia dini. Stokes dan Uecker (2008) menyebutkan bahwa 25 persen wanita di Amerika Serikat melakukan perkawinan pada usia sebelum 23 tahun. Penyebab perkawinan tersebut berasal dari keinginan diri untuk membentuk keluarga yang merupakan mimpi dan harapan dari mereka sebagai pasangan kekasih.

Perkawinan usia dini yang dilakukan oleh perempuan menyebabkan mereka kehilangan kesempatan untuk meneruskan jenjang pendidikan. Begitu pula yang terjadi di Ethiopia. Hal itu disebutkan oleh Erulkar, 2013, bahwa 17 persen perempuan Ethiopia menikah sebelum usia 15 tahun, dan 30 persen perempuan menikah di usia 15-17 tahun. Perempuan Ethiopia yang sudah menikah kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya.

Kasus perkawinan usia dini banyak terjadi di berbagai penjuru dunia dengan berbagai latar belakang penyebab. Telah menjadi perhatian komunitas internasional mengingat risiko yang timbul akibat pernikahan yang dipaksakan, hubungan seksual pada usia dini, kehamilan pada usia muda, dan infeksi penyakit menular seksual (Fadlyana. E & Larasaty. S, 2009). Chuang, dkk (2008) menyebutkan bahwa perempuan Taiwan melakukan perkawinan di usia dini disebabkan karena masalah ekonomi. Tingginya anggaran perkawinan yang harus dikeluarkan oleh orang tua pihak wanita di Taiwan, menyebabkan mereka lebih rela menyerahkan sepenuhnya anak gadisnya kepada orangtua pihak laki laki untuk segera dinikahi.

Bayisenge, 2009, menyebutkan bahwa penyebab perkawinan di usia dini yang terjadi di Afrika adalah faktor ekonomi, sosial budaya, dan nilai agama. Status keperawanan dan perlindungan pada perempuan muda juga menjadi pemicu orang tua untuk secepatnya mengawinkan anak perempuannya pada usia sedini mungkin.

Angka perkawinan usia dini di Indonesia masih tinggi. Salah satu contoh yang marak diperbincangkan saat ini adalah pernikahan Syekh Puji dengan gadis belia berusia 12 tahun dan pernikahan Bupati Garut Aceng Fikri dengan remaja berusia 17 tahun. UNICEF, 2011, menyebutkan bahwa Indonesia berada pada rangking ke-37 untuk angka perkawinan usia dini dari seluruh dunia. Sedangkan di ASEAN, Indonesia termasuk pada rangking ke-2 setelah Kamboja. Eksploitasi anak tersebut menjadi fenomena perdebatan yang terus dicari jalan keluar pencegahannya. Kepedulian pemerintah saat ini digambarkan dengan membuat kebijakan dalam bentuk program peningkatan usia perkawinan (PUP) dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.

Perkawinan usia dini dan eksperimentasi seksual pada usia dini merupakan masalah remaja di Indonesia. Pemerintah secara pro-aktif menyusun dan merencanakan program-program yang terkait dengan kebutuhan kesehatan remaja dan kaum muda, terutama perempuan muda. Berdasarkan data Riskesdas 2010, bahwa perempuan yang melakukan perkawinan pada usia kurang dari 20 tahun masih tinggi yakni 4,8% pada usia 10-14 tahun, dan 41,9% pada usia 15-19 tahun. Umur pertama menikah pada usia sangat muda (10-14 tahun) cenderung lebih tinggi di perdesaan (6,2%); kelompok perempuan yang tidak sekolah (9,5%),

kelompok petani/nelayan/buruh (6,3%), serta status ekonomi terendah/kuintil 1 (6,0%).

Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 (BPS, 2010), menunjukkan bahwa perempuan muda di Indonesia berusia 10-14 tahun yang sudah melakukan perkawinan sebanyak 0,2 persen. Meskipun proporsinya kecil, hal itu menunjukkan bahwa lebih dari 22.000 perempuan muda berusia 10-14 tahun di Indonesia sudah menikah. Sedangkan perempuan muda yang menikah di usia 10-19 tahun yang menikah sebanyak 7,4 persen. Jumlah perempuan muda berusia 15-19 yang menikah lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun, yaitu 11,7 persen berbanding 1,6 persen.

Usia kawin dini menjadi perhatian penentu kebijakan serta perencana program karena berisiko tinggi mengalami kegagalan dalam perkawinan, kehamilan yang berisiko kematian maternal, serta risiko ketidaksiapan mental untuk membina perkawinan dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, masalah perkawinan usia dini khususnya pada perempuan muda menjadi perhatian utama dalam program-program pemerintah (Sedyaningsih, 2011).

Secara umum, perkawinan usia dini sering dijumpai di kalangan keluarga miskin, meskipun terjadi pula di kalangan keluarga ekonomi atas. Fadlyana dan Larasaty (2009) menyebutkan bahwa perkawinan usia dini berkaitan erat dengan derajat pendidikan, ketidaksetaraan gender, kesehatan reproduksi, dan komplikasi psikososial. Oleh karena itu, perkawinan usia dini perlu perhatian khusus dari berbagai pihak baik pemerintah maupun dari dalam keluarga sendiri.

Menurut penelitian Rahman dan Nasrin, 2012, disebutkan bahwa faktor sosial ekonomi sangat mempengaruhi terjadinya perkawinan pada usia dini. Faktor pendidikan orang tua yang rendah, keterbatasan informasi, dan pendapatan keluarga per bulan menjadi pemicu tingginya kejadian perkawinan di usia muda.

Menurut penelitian Alfianti, 2010 bahwa pasangan yang melakukan perkawinan di usia dini masih kurang matang secara psikologis ataupun materi. Begitu pula dalam hal pengasuhan anak, mereka masih membutuhkan bantuan dari pihak yang lebih berpengalaman. Dua tahun pertama di kehidupan anak dikenal dengan masa keemasan. Yakni, masa kritis untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, dibutuhkan pola asuh yang baik dan tepat sesuai dengan kondisi fisik, mental, dan emosional anak.

Meningkatnya jumlah kemiskinan merupakan salah satu dampak dari perkawinan yang dilakukan di usia remaja. Hal itu dikarenakan, remaja yang menikah tidak akan dapat melanjutkan pendidikan formalnya sehingga mereka tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Menikah di usia dini merupakan pilihan. Penelitian yang dilakukan oleh Gordon, 2010, menyebutkan bahwa perempuan yang memilih melakukan perkawinan di usia dini, 31 persen akan hidup dalam kemiskinan di masa tua.

Perkawinan usia dini merupakan tantangan utama hak asasi manusia utamanya pada remaja di saat ini. Dalam kebanyakan kasus, perkawinan yang dilakukan pada usia dini merupakan perkawinan yang disebabkan oleh adanya pemaksaan. Bagi remaja perempuan, perkawinan usia dini menimbulkan dampak yang lebih besar dibandingkan pada laki laki. Hal itu berkaitan dengan

perlindungan pada anak terhadap hak atas pendidikan, kesehatan, dan kebebasannya. Hal itu dikarenakan setelah menikah seorang perempuan harus tunduk patuh pada laki-laki sebagai seorang suami (Svanemyr, 2012).

Remaja merupakan individu yang belum tergolong dewasa, namun bukan juga tergolong anak. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah remaja usia 15–24 tahun di Indonesia sebanyak 40,75 juta jiwa dari seluruh penduduk yang berjumlah 237,6 juta jiwa. Remaja mempunyai peran dan tanggung jawab yang semakin bertambah besar, sering mengalami peralihan dari masa remaja menuju dewasa dan masa tua.

Perempuan muda menyadari bahwa dirinya mempunyai relasi dengan orang lain dalam lingkungan sosial. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Juniati, 2011, menyebutkan bahwa faktor orang tua dan keluarga merupakan faktor pendukung utama yang menyebabkan remaja melakukan perkawinan di usia dini. Risiko awal yang harus dihadapi bagi mereka adalah belum matangnya sistem reproduksi. Dan pematangan sistem reproduksi dimulai pada masa-masa remaja.

Namun Juniati (2011) juga menyebutkan bahwa kesehatan reproduksi tidak berpengaruh secara langsung terhadap perkawinan. Hal tersebut memicu remaja untuk tidak takut melakukan perkawinan pada usia dini. Ketakutan untuk menjadi perawan tua menjadi faktor penyebab mereka menikah di usia muda. Pola pikir masyarakat yang masih tradisional memandang rendah pernikahan pada perempuan yang usianya di atas 24 tahun.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pendataan keluarga yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Indonesia (BPPKB), diperoleh jumlah perempuan yang menikah kurang dari 20 tahun sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Perempuan Usia < 20 Tahun Berdasarkan Usia Kawin Pertama

	2008	2009	2010	2011	2012
Jawa timur	272.753	253.977	261.416	265.146	270.946
Indonesia	1.685.627	1.686.398	1.742.302	1.768.333	1.765.071
%	16.18	15.06	15.00	14.99	15.35

Sumber : Data Sekunder Terolah BPPKB 2012

Turner dan Helms (1995) menjelaskan bahwa ada berbagai macam alasan mengapa seseorang menikah. Beberapa alasan di antaranya adalah karena cinta, rasa kebersamaan, konformitas, memenuhi kebutuhan seksual secara sah, memperoleh anak, merasa sudah siap, dan memperoleh kesejahteraan hidup. Selain itu, Thompson & Walker, 1989, menyebutkan ada beberapa motif pernikahan lainnya. Bagi perempuan, pernikahan dianggap sebagai salah satu cara untuk dapat mengekspresikan perasaan dan mendapat kepercayaan diri. Bagi pria, pernikahan direalisasikan melalui hubungan seksual, bantuan yang sifatnya praktikal, *companionship*, dan kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan pasangannya. Pada umumnya pernikahan dan keluarga ditujukan untuk mendapatkan kepuasan biologis, sosial, dan kebutuhan emosi. (Landis, 1954; 10)

1.2 Kajian masalah

Kondisi perkawinan usia dini di Indonesia masih tergolong tinggi, dan tidak mengalami penurunan yang signifikan selama lima tahun terakhir. Ketidaksiapan seorang perempuan menjalani sebuah perkawinan di usia dini menyebabkan

angka kematian bayi dan kehamilan yang tidak diinginkan terus meningkat, begitu pula dengan angka perceraian. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan dan program untuk menuntaskan masalah perkawinan dini ini dengan meningkatkan usia kawin pertama khususnya pada perempuan.

Data BPS Jawa Timur berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa 218.573 jiwa penduduk usia 10-19 tahun sudah kawin. Hal tersebut dapat diartikan bahwa 2 % penduduk Jawa Timur menikah pada usia kurang dari 20 tahun. Angka tersebut memang tidak besar, namun menjadi sangat berarti jika dikaitkan dengan perkembangan bangsa di masa depan.


Sedangkan data Riskesdas tahun 2010 menunjukkan bahwa pernikahan dini dan eksperimentasi seksual pada usia dini merupakan masalah yang terjadi di Indonesia. Data Riskesdas 2010 menunjukkan bahwa perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 tahun menikah pada tahun 2010 sebanyak 0.2 persen. Meskipun proporsinya kecil, namun artinya bahwa lebih dari 22.000 wanita muda berusia 10-14 tahun di Indonesia sudah menikah. Jumlah dari perempuan muda berusia 15-19 yang menikah lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun, yaitu 11,7 persen dibandingkan dengan 1,6 persen. Selain itu, diantara kelompok umur perempuan 20-24 tahun - lebih dari 56,2 persen sudah menikah

Pada gambar 1 tentang kondisi usia kawin pertama, diketahui bahwa di Jawa Timur, selama kurun waktu 2008 sampai 2012, angka usia kawin pertama seorang perempuan yang melakukan perkawinan pada usia kurang dari 20 tahun tidak mengalami penurunan. Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) tahun 2013, didapatkan persentase Jawa Timur terhadap nasional berkisar kurang lebih 16 persen. Selain itu, didapatkan hasil juga bahwa rata-rata usia kawin pertama untuk daerah Jawa Timur adalah sebesar 20,4 dengan besar median adalah 20. Hal itu menunjukkan, usia kawin pertama untuk perempuan di Jawa Timur masih tidak lebih dari 20 tahun.

Kabupaten Bondowoso merupakan daerah dengan kondisi geografis yang dikelilingi oleh pegunungan. Batas daerah sebelah timur adalah Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi, sebelah barat adalah Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo, sebelah selatan adalah Kabupaten Jember, dan sebelah utara adalah Kabupaten Situbondo. Menurut data Kementerian Desa Tertinggal tahun 2014 menyebutkan bahwa Kabupaten Bondowoso merupakan daerah tertinggal yang berada di urutan pertama di Jawa Timur.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bondowoso tahun 2013, jumlah penduduknya sebanyak 745.948 jiwa, yang terdiri dari 383.399 perempuan dan 362.549 sisanya adalah laki-laki. Penduduk tersebut tersebar di 23 Kecamatan, 10 Kelurahan dan 209 Desa.



Sumber : Data Olahan BKBPP Jawa Timur, 2013

Gambar 1. Data Tren Usia Perkawinan Pertama Perempuan < 20 tahun di Kabupaten Bondowoso Selama Tiga Tahun Terakhir


Pada gambar 2 diketahui bahwa tren jumlah perkawinan di Kabupaten Bondowoso meningkat dalam kurun waktu 2011 hingga 2013. Berdasarkan data BKBPP Jawa Timur, 2013, diketahui bahwa peningkatan angka perkawinan perempuan muda di usia kurang dari 20 tahun sebesar 9 persen. Kondisi religius dan pendidikan masyarakat yang masih rendah menjadis pemicu pernikahan usia dini makin marak terjadi. BKBPP Jawa Timur (2013) juga menyebutkan bahwa rata rata umur kawin pertama berdasarkan jenis kelamin perempuan di Kabupaten Bondowoso adalah 17,7 tahun.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aprilianingrum, 2013, tentang kajian implementasi program Peningkatan Usia Perkawinan (PUP) di Kabupaten Bondowoso, didapatkan hasil bahwa sosialisasi program ini ternyata tidak berjalan dengan baik. Masih banyak masyarakat yang tidak mengerti dan tidak tahu tentang PUP. Ketidaktahuan masyarakat tentang program tersebut menajdi indikator bahwa program PUP masih belum berjalan dengan baik dan masyarakat belum mendapatkan manfaat dari program tersebut.

Berdasarkan hasil mini survei perempuan usia subur yang dilakukan oleh Badan Penelitian KB Propinsi Jawa Timur di Kabupaten Bondowoso tahun 2014 pada 75 responden dengan kriteria 25 responden perkotaan dan 50 responden pedesaan didapatkan hasil sebagai berikut. Bahwa rata-rata usia kawin pertama dari 75 responden tersebut adalah 17, 37 kemudian dibulatkan 17 tahun.

Pada Gambar 2 juga diketahui bahwa dari 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Bondowoso ada lima kecamatan yang menunjukkan angka usia kawin

pertama masih tetap tinggi selama kurun waktu lima tahun. Kecamatan tersebut adalah Maesan, Tamanan, Tlogosari, Pujer, dan Cermee.



Sumber : Data Olahan BKBPP Kab. Bondowoso, 2013

Gambar 2. Data Jumlah Usia Nikah Pertama Perempuan < 20 tahun per Kecamatan di Kabupaten Bondowoso

1.3 Rumusan masalah

Berdasarkan kajian masalah tersebut, maka peneliti membuat rumusan masalah, Apakah faktor determinan perempuan untuk kawin usia dini di Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso?

1.4 Tujuan penelitian

1.4.1 Tujuan umum :

Menganalisis faktor determinan perempuan untuk kawin usia dini di Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso.

1.4.2 Tujuan Khusus :

1. Menganalisis pengaruh karakteristik individu pada perempuan terhadap ketepatannya dalam kawin usia dini yang meliputi pendidikan responden di Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso
2. Menganalisis pengaruh faktor pemikiran dan perasaan (*thought and feeling*) pada perempuan terhadap ketepatannya dalam kawin usia dini yang meliputi pengetahuan, sikap, keyakinan, dan keinginan responden di Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso
3. Menganalisis pengaruh faktor orang penting sebagai referensi (*personal reference*) pada perempuan terhadap ketepatannya dalam kawin usia dini di Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso
4. Menganalisis pengaruh faktor sumber daya (*resources*) pada perempuan terhadap ketepatannya dalam kawin usia dini di Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso
5. Menganalisis pengaruh faktor budaya (*culture*) pada perempuan terhadap ketepatannya dalam kawin usia dini di Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso
6. Menyusun rekomendasi kegiatan dalam rangka peningkatan usia perkawinan di Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso

1.5 Manfaat penelitian

1.5.1 Bagi Peneliti :

1. Menambah wawasan dan pengalaman penelitian pada perilaku masyarakat dalam peningkatan usia kawin dengan mengaplikasikan ilmu perilaku dan promosi kesehatan yang di telah dipelajari.
2. Mengetahui determinan perilaku perempuan tentang kawin pada usia dini khususnya di Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso.

1.5.2 Bagi Instansi Terkait :

1. Hasil penelitian dapat digunakan data untuk menyusun perencanaan jangka pendek dan panjang pada program pembangunan sektor sumber daya manusia dan peningkatan usia kawin di Kabupaten Bondowoso khususnya.
2. Sebagai dasar perbaikan dan peningkatan terhadap kebijakan terkait penurunan angka kematian ibu dan anak.
3. Memberikan umpan balik kepada *stakeholder* dalam sistem kesehatan untuk mengatasi isu terkait yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

1.5.3 Bagi Responden

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya mengenai dampak kawin usia dini.
2. Sebagai wacana untuk membuat rencana masa depan bagi putra putrinya yang lebih baik dari yang dialami saat ini.